



NOTA KESEPAHAMAN (MoA)  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUMATERA  
UTARA  
DENGAN  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JEMBER

Nota Kesepahaman ini dibuat di Jakarta pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, selanjutnya disebut sebagai nota kesepahaman oleh dan antara:

Nama : Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA  
NIP : 19580414 1987031002  
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara  
Alamat : Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan 20371, Sumatera Utara, Indonesia  
Telp. (+6261) 6615683, 6622925 Website: fis.uinsu.ac.id,  
E-mail: fis@uinsu.ac.id

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Dr. H. Abdul Haris, M.Ag  
NIP : 19710107 200003 1 003  
Jabatan : Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Jember  
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember Jawa Timur, 68136  
Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 427005.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Jember, dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para Pihak berkeinginan terlibat dalam nota kesepahaman ini untuk menunjukkan kesungguhan untuk membangun sebuah dasar kerjasama dan kolaborasi antara para pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.

Para pihak telah sepakat untuk menyetujui nota kesepahaman ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
Tujuan Kerjasama

Tujuan yang ingin dicapai dari kerjasama ini adalah:

1. Untuk mempererat dan memperkuat tali silaturahmi dan hubungan kerjasama antar kedua belah pihak.
2. Untuk meningkatkan kualitas SDM kedua belah pihak.
3. Untuk meningkatkan kualitas lulusan kedua belah pihak.

Pasal 2  
Bidang Kerjasama

Nota Kesepahaman ini adalah suatu ikatan kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam hal pengembangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3  
Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini akan ditetapkan dan diatur oleh pimpinan PIHAK PERTAMA bersama dengan pimpinan PIHAK KEDUA dan atau yang diberi kewenangan oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan teknisnya akan diatur tersendiri di luar nota kesepahaman ini.

Pasal 4  
Pembiayaan

Pembayaran biaya terhadap kerjasama ini dibebankan kepada dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan dan kesepahaman biaya yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kerjasama ini.

Pasal 5  
Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk masa 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak, dan bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 6  
Penyelesaian Pertikaian

Apabila terjadi pertikaian yang mungkin timbul antara para pihak, baik dalam memorandum ini maupun dalam setiap perjanjian akan diselesaikan melalui perundingan atau mufakat dalam semangat persaudaraan.

Dibuat di : Jakarta  
Pada Tanggal : 2 Oktober 2017

PIHAK PERTAMA,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
UIN Sumatera Utara, Medan

PIHAK KEDUA,  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan  
Humaniora IAIN Jember



Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA  
NIP. 19580414 1987031002



Dr. H. Abdul Haris, M.Ag  
NIP. 19710107 200003 1 003